



Bangunan Cagar Budaya Dapat Keringanan Pajak

YOGYAKARTA — Bangunan cagar budaya yang ada di Kota Yogyakarta akan mendapat keringanan pajak bumi dan bangunan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

“Kebijakan memberikan keringanan pajak itu untuk membantu upaya pemerintah dan masyarakat mempertahankan bangunan cagar budaya,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kesenian Kota Yogyakarta, Hadi Muchtar, Jumat (27/3).

Menurut dia, bangunan cagar budaya yang terbagi dalam berbagai tingkatan tersebut akan melalui proses penilaian di antaranya berdasarkan tingkat keseriusan pemeliharaan atau usia bangunan.

Di Kota Yogyakarta, kata dia, terdapat 531 bangunan yang bisa dikategorikan dalam bangunan cagar budaya, namun masih terdapat bangunan-bangunan yang tidak terawat. “Ratusan bangunan itu yang antara lain akan mendapatkan

keringanan pajak,” tegasnya.

Berdasarkan data dari Tim Inventarisasi dan Pemetaan Benda Cagar Budaya yang dikoordinasikan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2006 - 2007, di DIY terdapat 505 lokasi Benda Cagar Budaya (BCB) tak bergerak, 751 BCB bergerak, dan 5 situs.

Ia mengatakan, hingga 2007 hanya 40 BCB yang sudah mendapatkan status resmi sebagai BCB berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya (UU BCB).

Yayasan Widya Budaya Yogyakarta melalui ketuanya Widi Utaminingsih menyatakan bangunan cagar budaya adalah objek wisata yang layak jual, tetapi banyak yang tidak terawat atau berubah dari bentuk aslinya.

“Alasan klasik yang selalu diungkapkan adalah tidak adanya dana untuk perawatan.” ■ ant

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005